BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12 Kec. Tulang Bawang Tengah.
Laman : http://tubaba.bawaslu.go.id/

Tulang Bawang Tengah, 21 September 2024

Nomor : 203/PM.00.02/K.LA-10/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Tulang Bawang Barat

di-

Tempat

1. DASAR:
   a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
   a. Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.

b. *Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.*
c. *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

3. Selanjutnya, perlu kami sampaikan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf q dan huruf r Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati harus:
   a. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
   b. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;
   c. Keputusan Pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

4. Memenuhi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024, tanggal 11 September 2024 tentang Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut. Kami menghimbau KPU melaksanakan tahapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ***tanggal 23 September 2024*** dan KPU Kabupaten menyiapkan penetapan dan pengundian nomor urut dengan berpedoman pada mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut terstandar dalam memberikan pelayanan terbaik untuk Pasangan Calon dalam Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

5. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Bawaslu kabupaten Tulang Bawang Barat mengimbau kepada KPU untuk melaksanakan tahapan Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

KETUA,

BAWASLU KAB. TULANG BAWANG BARAT

AGUS TOMI, S.H.

Tembusan: disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)